

ISSN Print: 2580-9016 ISSN Online: 2581-1797 Khairun Law Journal, Vol. 3 Issue 1, September 2019

Faculty of Law, Khairun University

# Efektivitas Peranan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar

## Sainal

Kepala Sub Seksi Hanggar Pabean V Makassar & Mahasiswa Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: <u>icalsain@yahoo.co.id</u>

## Rusdin Alauddin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Email: rusdinalauddin@gmail.com

#### Nam Rumkel

Dosen Program Study Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: namrumkel@yahoo.com

#### ABSTRACT

The function of a Bonded Zone is a place for storing, hoarding, processing goods originating from within and outside the country. The convenience provided in a bonded zone is that services and processing of export and import documents are under one roof (one office). Companies that receive bonded zone facilities receive import duty suspension facilities, namely temporarily eliminating the obligation to pay import duties until the obligation to pay is based on law. So as long as the provisions that cause the import duty to be paid do not occur, the postponement of import duty remains in effect. If the company intends to release imported goods into the customs area (imported for use), it will be subject to import duty, as long as the issuance is not addressed to the party who has the import duty exemption or suspension facility.

Keywords: Supervisio;, entry and release of Bonded zone goods

#### **ABSTRAK**

Fungsi Kawasan Berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor). Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.

Kata Kunci: Pengawasa;, pemasukan dan pengeluaran barang kawasan Berikat

## **PENDAHULUAN**

Pembentukan kawasan berikat dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986, yang berlaku mulai 6 Mei 1986. Peraturan Pemerintah ini kemudian diubah dengan PP No. 14 tahun 1990. Tujuan utama pembentukan Kawasan Berikat untuk mendorong peningkatan ekspor sehingga perlu diberikan insentif diantaranya berupa fasilitas dibidang perpajakan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor)<sup>1</sup>.

Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk.

Direktorat Jenderal Bea Cukai (selanjutnya disebut DJBC) merupakan sebuah lembaga yang sangat berperan penting dalam melindungi Indonesia dari barang-barang terlarang dan tidak bagi keberlangsungan sistem dan hidup negara. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai sebuah gerbang masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*, oleh sebab itu, lembaga ini harus mengurus banyak hal. Walaupun banyak hal yang harus diurus, lembaga ini harus memberikan pelayanan yang mencirikan kata *save time*, *save cost*, *safety and simpel*. Dengan menggunakan ciri ciri tersebut, diharapkan lembaga ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi negara, masyarakat, pedagang dan pelaku industri².

Seiring perkembangan zaman penyalahgunaan terhadap fasilitas Kawasan Berikat juga semakin meningkat terutama dalam hal Impor barang-barang yang mendapatkan fasiltas Penangguhan Bea Masuk sehingga pihak penerima fasilitas Kawasan Berikat cenderung menguntungkan diri sendiri dan sangat merugikan keuangan Negara. Salah satu persyaratan penerima fasilitas Kawasan Berikat adalah wajib memberdayakan *IT Inventory*, yaitu Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer yang digunakan sebagai dasar pembukuan perusahaan yg berbasis akuntansi dan dapat diakses oleh Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi.

Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type B Makassar, ada beberapa modus penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat yaitu menyembunyikan barang yang dilarang dan/atau dibatasi dalam barang yang diimpor menggunakan fasilitas Kawasan Berikat serta mengeluarkan barang tanpa ijin petugas Bea dan Cukai. Manipulasi laporan impor dan ekspor Kawasan Berikat. Menimbun barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri tapi dijual kedalam negeri. Penyalahgunaan fasilitas yang paling sering dilakukan adalah impor barang dalam jumlah yang lebih

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S.Burhanuddin, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai, PT Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2013, Hlm.276-279.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.51

banyak dari pemberitahuan dalam dokumen impor (BC 2.3) hal ini melanggar Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 pasal 82 ayat (5).

Seiring dengan besarnya fasilitas yang diberikan maka pengawasan terhadap Kawasan Berikat juga ditekankan pada faktor fisik barang maupun audit, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan sebagai Penerima Fasilitas Kawasan Berikat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 pasal 12, yang juga biasa dikatakan sebagai kontrak antara pihak Bea dan Cukai dengan pihak pengusaha Kawasan Berikat. Dimana didalam Surat Keputusan Penetapan sebagai Penerima Fasilitas Kawasan Berikat ini memuat tentang dasar hukum yang mengikat terhadap penyelenggaraan Kawasan Berikat tersebut baik berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuji oleh pihak Perusahaan.

Bea Cukai harus memungut bea masuk atas suatu jenis barang impor dengan suatu tarif tertentu pada hakikatnya adalah suatu rencana yang dituangkan dalam perundang-undangan. Demikian pula tata cara pemeriksaan barang impor berdasarkan prosedur atau petunjuk pelaksanaan tertentu yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri atau Surat Keputusan Direktur Jenderal pada hakikatnya adalah untuk mengamankan rencana yang telah ditetapkan. Tata cara penetapan harga, tarif, pemeriksaan barang, patroli, dan pemeriksaan kapal dimaksudkan agar rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan efektif (mencapai sasaran yang ditetapkan)<sup>3</sup>.

Kepabeanan yang berfungsi dalam pengawasan atas lalu lintas barang, baik yang dibawa atau yang dimasukkan ke/dari luar negeri yang biasa disebut dengan ekspor impor<sup>4</sup>. Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang, terkait dengan sistem dan prosedur yang berlaku dalam perdagangan internasional. Untuk memenuhi sistem dan prosedur tersebut, dikenal secara umum dalam teknik perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan yang menjadi tanggung jawab kepabeanan untuk diawasi, berasal dari peraturan-peraturan instansi-instansi, seperti kementerian-kementerian perdagangan, kesehatan, pertanian, kebudayaan, pertahanan, informasi, kejaksaan agung dan sebagainya. Pada dasarnya institusi kepabeanan di dalamnya terdapat peraturan atau kebijakan masing-masing Kementerian teknik terkait<sup>5</sup>.

Semua kegiatan di bidang kepabeanan, yang terkait dengan ekspor-impor, akan berhubungan dengan kegiatan pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, penimbunan yang wajib dilakukan oleh orang yang melakukan kegiatan kepabeanan. Kegiatan ini sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan dan pemenuhan kewajiban pabean, yaitu semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan dengan melaksanakan serta mematuhi ketentuan perundang-undangan kepabeanan atau peraturan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang *pertama*, bagaimanakah Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar dan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andi Susilo, Buku Pintar Ekspor-Impor, TransMedia, 2018

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Djafar Albram, Perspektif Kelembagaan DJBC dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor di Indonesia Volume 16, Nomor, 2016, Hlm.107.

kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris (penelitian hukum non doctrinal). Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar tepatnya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, dalam bentuk proposal yang selanjutnya dikembangkan menjadi tesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# Pengawasan Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Makassar

1. Pemasukan Bahan Baku Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat

Persaingan yang dihadapi pasar bagi produk industri di Indonesia menjadi penyebab diperlukannya berbagai upaya baik dari pengusaha sendiri maupun dari pihak pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan daya saing produk buatan perusahaan dalam negeri. Salah satu upaya guna meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yaitu melalui pemberian fasilitas yang dapat mendukung investasi oleh pemerintah dengan cara memberikan fasilitas di bidang kepabeanan melalui pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi strategis nasional pemerintah, khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satu misi sebagai fasilitator perdagangan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi, Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang juga harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam negara yang memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Dalam kaitannya perdagangan internasional pengaturan kepabeanan idealnya seperti kawasan berikat. Kawasan Berikat merupakan tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Fungsi kawasan berikat adalah sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, pengolahan barang yang berasal dari dalam dan luar negeri. Kemudahan yang diberikan dalam kawasan berikat adalah pelayanan dan pengurusan dokumen ekspor dan impor berada dalam satu atap (satu kantor)<sup>6</sup>. Perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas penangguhan bea masuk, yaitu peniadaan untuk sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai dengan timbulnya kewajiban untuk membayar berdasarkan undang-undang. Jadi sepanjang ketentuan yang menyebabkan harus dibayarkannya bea masuk tersebut tidak terjadi maka penangguhan bea masuk tetap berlaku. Apabila perusahaan hendak mengeluarkan barang asal impor ke dalam daerah pabean (diimpor untuk dipakai), maka akan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> S.Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, PT Pustaka Yusticia, Yogyakarta, 2013, Hlm.276-279.

dipungut bea masuk, sepanjang pengeluarannya tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk. Kegiatan pemasukan barang ke Kawasan Berikat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat. Pada Wilayah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar terdapat 4 (empat) perusahaan yang mendapatkan fasilitas sebagai Tempat Penimbunan Berikat dengan kegiatan yang berbeda-beda.

Seiring perkembangan zaman penyalahgunaan terhadap fasilitas Kawasan Berikat juga semakin meningkat terutama dalam hal Impor barang-barang yang mendapatkan fasiltas Penangguhan Bea Masuk sehingga pihak penerima fasilitas Kawasan Berikat cenderung menguntungkan diri sendiri dan sangat merugikan keuangan Negara. Beberapa modus penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dapat dijabarkan sebagai berikut: menyembunyikan barang yang dilarang dan atau dibatasi dalam barang yang diimpor menggunakan fasilitas Kawasan Berikat serta mengeluarkan barang tanpa ijin petugas Bea dan Cukai; manipulasi laporan impor dan ekspor Kawasan Berikat; menimbun barang yang seharusnya diekspor ke luar negeri tapi dijual di dalam negeri dan penyalahgunaan fasilitas yang paling sering dilakukan adalah impor barang dalam jumlah yang lebih banyak dari pemberitahuan dalam dokumen impor (BC 2.3) hal ini melanggar UNdang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 pasal 82 ayat

Salah satu kasus yang mencuat ditahun 2019 ini adalah kegiatan pemasukan barang impor berupa Raw Sugar yang dilakukan oleh PT Makassar Tene, dimana hasil pemeriksaan fisik kedapatan selisih lebih dari dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) yang diajukan. Berdasarkan kronologi yang dari Berita Acara wawancara<sup>7</sup>, bahwa tanggal 14 September 2019 PT Makassar Tene mengajukan dokumen Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) Nomor 000060 ,pada dokumen BC 2.3 tercantum jenis barang Raw Sugar dengan jumlah barang 5.200.000 kilogram yang merupakan bagian dari kuota impor gula yang didapatkan oleh PT Makassar Tene pada semester II tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 50/BC/2011 tentang Gudang Berikat pada pasal 23 menyatakan bahwa Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib memberitahukan pemasukan barang asal luar daerah pabean dari kawasan pabean ke Gudang Berikat dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3), adapun penyampaian dokumen BC 2.3 menggunakan media elektronik dengan melampirkan persyaratan kelengkapan dokumen berupa asli invoice, asli packing list, asli bill of lading dan salinan dokumen persyaratan impor dari intansi teknis terkait.

Berdasarkan kronologi yang penulis peroleh dan dari hasil wawancara dengan Sukirman Busrah selaku pemeriksa barang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Makassar pada hari jumat tanggal 15 November 2019, jumlah selisih lebih yang diperoleh dari pemeriksaan fisik adalah 65.290 kilogram dari total pemberitahuan pada dokumen BC 2.3 sebesar 27.000 metrik ton

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kronologi pada Berita Acara Wawancara oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan, tgl 27 September 2019 pukul 14:00 WITA

dengan perkiraan kerugian Negara Rp. 39.501.000,-. (tiga puluh Sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah).

Dari Hasil penyelidikan yang dilakukan unit pengawasan diketahui bahwa selisih lebih terjadi karena perbedaan keakuratan alat timbang di pihak PT Makassar Tene dan tidak ada unsur kesengajaan dan tidak ada perbuatan tindak pidana didalamnya. Pihak PT Makassar tene telah melanggar Pasal 13 ayat (9) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 13/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk di Timbun di Tempat penimbunan Berikat, dan atas selisih bongkar tersebut diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta sanksi administrasi berupa denda.

## 2. Pengeluaran Barang Hasil Produksi dan Barang Sisa Hasil Produksi

Pada poin ini penulis akan membahas tentang pengeluaran barang hasil produksi dan sisa hasil produksi karena dua proses ini yang sangat rawan untuk terjadinya penyalahgunaan fasilitas dalam kegiatan TPB. Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat dilakukan setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP. Khusus untuk pengeluaran barang ke tempat lain dalam daerah pabean terlebih dahulu harus melunasi pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang ditangguhkan, dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi, terhadap Pengusaha Kawasan Berikat dimaksud diberlakukan pengurangan jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk periode tahun berikutnya. Dalam hal pada periode tahun berikutnya terhadap Pengusaha Kawasan Berikat telah diberlakukan pengurangan jumlah presentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean , namun Pengusaha Kawasan Berikat tetap melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran Hasil Produksi yang telah ditetapkan , terhadap Pengusaha Kawasan Berikat dilakukan pembekuan izin Kawasan Berikat untuk waktu paling lama 3 ( tiga) bulan .

Core bisnis yang dijalankan oleh perusahaan TPB di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar sangat dominan untuk tujuan ekspor sesuai denga tujuan utama pemberian fasilitas TPB untuk mendorong ekspor. Khusus untuk PT Makassar Tene tidak melakukan kegiatan ekspor karena tipe fasilitas TPB yang didapatkan oleh PT Makassar Tene adalah Gudang Berikat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/KM.04/2018 tentang Penetapan sebagai Gudang Berikat Kepada Pt. Makassar Tene yang core bisnis produknya dominan ke pendukung industri dalam negeri.

## 3. Scrap (Sisa Bahan Baku)

Sebagaimana dijelasakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, scrap atau Sisa Bahan Baku adalah Bahan Baku yang masih tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses

produksi. Pengeluaran atas *scrap* dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib membayar Bea Masuk yang dihitung berdasarkan:
  - 1) Nilai pabean berdasarkan harga transaksi pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
  - 2) Klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat. Dan
  - 3) Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
- b. Wajib membayar PDRI yang dihitung berdasarkan harga jual.

Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan membuat faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI, menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaranin. Setiap kegiatan pengeluaran scrap wajib dilaporkan ke Kantor Pabean dengan menggunakan dokumen BC 4.1 disertai dengan dokumen pelengkap berupa invoice, packing list, kontrak, dan faktur pajak.

# Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat

1. Aturan Hukum dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat.

Pada praktiknya, pengaturan kegiatan kepabeanan dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan Indonesia terkait erat dengan beberapa aspek hukum yang mana memiliki substansi hukum dengan karakteristiknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, sebelum memulai modifikasi, sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang Kepabeanan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, harus terlebih dahulu memberikan pengelompokkan substansi pengaturan agar masing-masing aspek tersebut dapat menemukan bentuk terbaiknya di dalam konstruksi hukum yang lebih terpadu dan sesuai dengan Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah.

Bila diamati masalah arus barang yang datang (import) maupun yang keluar (ekspor) Indonesia dirasakan kecendrungan kurang lancar, ketidak lancaran ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain bisa berupa aturan-aturan yang ada tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut dan bisa juga birokrasi terlalu panjang atau berbelit-belit, dan bisa juga disebabkan oleh budaya aparat yang suka dilayani masyarakat bahkan sarana dan prasarana yang ada kurang cukup memadai, akibatnya barang sangat sulit untuk keluar dari tempat-tempat penampungan barang ,disamping itu masalah transparansi juga menjadi sorotan masyarakat. Salah satu penyebab kurang lancarnya arus barang masuk (import) maupun keluar (ekspor) Indonesia adalah berkaitan dengan kurang kooperatifnya aturan-aturan yang ada saat ini.

Mengenai arus barang ekspor impor tersebut pada dasarnya Dirjen Bea dan Cukai telah melakukan reformasi untuk perbaikan prosedur dan arus barang ekspor-impor. Namun demikian perbaikan prosedur dan arus barang tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan importir yang menginginkan adanya fasilitas dan

kemudahan yang pada gilirannya akan menciptakan efisiensi biaya sejalan dengan makna reformasi.

Dalam kasus yang menimpa PT Makassar Tene dapat dilihat bahwa pasal yang disangkakan masih kurang tegas dan tidak menimbulkan efek jera dalam pengenaannya, karena pada pasal 13 ayat (9) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2016 sanksi yang dapat diberikan hanya berupa denda paling sedikit Rp 25.000.000 sampai Rp 250.000.000 yang penulis beranggapan tidak sebanding dengan kesalahan yang telah dilakukan. Dugaan ada atau tidak adanya unsur pidana yang bergantung pada factor sengaja atau tidak sengaja sangat subjektif dan merupakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk menghindari sanksi yang lebih berat, yang seharusnya setiap pelanggaran sudah sepatutnya dianggap sebagai unsur kesengajaan sebagai bagian dari tanggungjawab besar yang diemban oleh perusahaan penerima fasilitas TPB. Setiap impor barang yang ditemukan selisih lebih harus dianggap sebagai tindak pelanggaran berat karena sebenarnyadapat disebut tidak memberitahukan barang yang diimpor yang dianggap selisih lebih tersebut.

2. Aparat Penegak Hukum dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat.

Dalam kasus PT Makassar Tene sangat jelas bahwa struktur hukum sangat berperan dalam pengambilan kesimpulan tentang pelanggaran yang telah dilakukan, pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tidak diatur secara detail tentang pasal dan sanksi yang dapat di sangkakan terhadap pelanggaran selisih lebih pada proses pemeriksaan fisik. Namun, ketika merunut ke peraturan dibawahnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal dapat ditemui pasal yang sangat jelas mengatur tentang jenis pelanggaran serta sanksi yang dapat di sangkakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT Makassar Tene tersebut. Sehingga dalam struktur hukum ini harus digunakan secara hierarkhi dan sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan.

Pengusaha-pengusaha kawasan berikat berkumpul dalam satu wadah yang dibentuk melalui Akta Notaris No. 12 dengan nama Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) dengan domisili di Bandung dan beranggotakan 211 perusahaan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. APKB mempunyai misi jangka panjangnya diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh perusahaan Kawasan Berikat di Indonesia, sehingga menjadi organisasi yang memiliki daya sumbang kepada pemerintah sebagai mitra yang konstruktif. Dari total jumlah perusahaan Kawasan Berikat berdasarkan data DJBC, yaitu sejumlah 1.350 perusahaan, hanya sekitar 15% yang tergabung dalam asosiasi tersebut, sedangkan sisanya merupakan perusahaan yang tidak aktif dalam gabungan asosiasi tersebut. Perbedaan jumlah antara perusahaan yang tergabung dalam APKB dengan riil jumlah total perusahaan dalam Kawasan Berikat perlu menjadi perhatian bagi kemajuan bagi perusahaan Kawasan Berikat itu sendiri. Hal ini mungkin dapat diakibatkan oleh beberapa alasan, misalnya apakah hal ini dikarenakan rendahnya keuntungan perusahaan yang bergabung dengan APKB, kurangnya koordinasi, atau karena alasan lainnya.

3. Budaya Hukum dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat.

Budaya hukum, pembicaraan difokuskan pada upaya-upaya untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat, membentuk pemahaman masyarakat memenuhi rasa

keadilan, tidak diskriminatif, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan terhadap hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Menurut Friedman Lawrence, budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak ada.membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat. Budaya hukum bukanlah hukum. Budaya hukum secara konseptual adalah soalsoal yang ada di luar hukum. Wibawa hukum memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum.

Bahwa inti permasalahan dalam kegiatan impor oleh pihak PT Makassar Tene pada dokumen BC 2.3 nomor 000060 adalah adanya selisih lebih terhadap barang yang telah dilakukan proses pembongkaran di gudang berdasarkan temuan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan pembongkaran sekaligus pemeriksaan fisik terhadap barang impor tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan yg dibuat Pejabat Bea dan Cukai betumpu pada tiga hal yaitu berdasarkan dokumen Inward Manifest (BC 1.1), berdasarkan dokumen SPPB BC 2.3, dan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang impor di gudang PT Makassar Tene sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-13/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk di Timbun di Tempat penimbunan Berikat.

Temuan selisih lebih terhadap importasi PT Makassar Tene dengan menggunakan dokumen BC 2.3 dapat disampaikan analisis hukum sebagai berikut : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 110/KM.04/2018 tentang Penetapan sebagai Gudang Berikat Kepada Pt. Makassar Tene yang sekaligus merupakan perjanjian tertulis antara pihak PT Makassar Tene dengan Menteri Keuangan yang didelegasikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Surat keputusan ini juga mengikat PT Makassar Tene untuk mematuhi kewajiban yang tertuang surat keputusan tersebut. Salah satu kewajiban yang diatur adalah dalam penyampaian dokumen pemasukan barang impor, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 50/BC/2011 tentang Gudang Berikat pasal 23 menyatakan bahwa Pengusaha Gudang Berikat atau PDGB wajib memberitahukan pemasukan barang asal luar daerah pabean dari kawasan pabean ke Gudang Berikat dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3). Berdasarkan verifikasi secara elektronik oleh Sistem Komputer Pelayanan CEISA TPB, Pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3) yang diajukan PT Makassar Tene telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen persayaratan impor barang sehingga legalitas subjek dan objek impor telah terpenuhi, sebagai berikut:

- a. Asli Invoice Nomor: SI1901233B tanggal 04 September 2019;
- b. Asli Packing List Nomor: 2019/557B4 tanggal 10 September 2019;

- c. Asli Bill of Lading Nomor: PN/AUG19/04 tanggal 04 September 2019;
- d. Salinan Surat Persetujuan Impor Departemen Perdagangan Nomor: 04.PI-69.19.0027 tanggal 17 Juni 2019;
- e. Salinan Kontrak Nomor: S01089 tanggal 20 Agustus 2019

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan terpenuhinya dokumen persyaratan impor berdasarkan hasil verifikasi dimaksud, dokumen BC 2.3 telah lengkap secara legal formal subjek dan objek impor, maka Sistem Komputer Pelayanan CEISA TPB menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3 Nomor 000060/WBC.17/KPP.MP.01/2019 tanggal 14 September 2019.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I selaku unit yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat melakukan koordinasi dengan Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku unit pengawasan dalam kegiatan kepabeanan untuk melakukan proses penyelidikan atas pelanggaran dibidang Kepabeanan sebagai sesuai wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Koordinasi dilakukan dalam bentuk mengirimkan Nota Dinas Nomor: ND-127/WBC.17/KPP.MP.01/2019 tanggal 23 September perihal Laporan Hasil Pembongkaran BC 2.3 a.n PT Makassar Tene disertai kronologi mulai dari barang impor masuk Kawasan Pabean sampai dilakukan pembongkaran dan penimbunan di Gudang Berikat PT Makassar Tene.

Pelaksanaan proses penyelidikan oleh unit pengawasan dalam hal ini Seksi Penindakan dan Penyidikan dapat disampaikan analisis hukum sebagai berikut : Pasal 1 huruf b Peraturaan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan menerangkan bahwa unit pengawasan adalah unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi berkenaan dengan kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Sehingga segala hal-hal terkait penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh unit pengawasan yang memiliki tiga sub unit, yaitu subseksi Intelijen, Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi, dan Subseksi Penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan dilakukan mekanisme awal berupa pemanggilan terhadap pihak yang disangkakan melakukan pelanggaran di bidang Kepabeanan, dalam hal ini pihak PT Makassar Tene diwakilkan oleh Sdr.Fuad Duakalang yang menjabat sebagai *Impor Administration Representation* (Impor AR). Pemeriksaan dilakukan dengan metode wawancara untuk mengetahui kronologi kejadian dari awal impor sampai ditemukan adanya selisih lebih terhadap barang impor PT Makassar Tene. Seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang wajib memenuhi panggilan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran terhadap suatu undang-undang.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat dari PT. Makassar Tene secara umum belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selisih lebih terhadap importasi PT. Makassar Tene dengan Nomor SPPB BC 2.3 Nomor 000060/WBC.17/KPP.MP/2019 tanggal 14 September 2019 telah diterbitkan Surat Penetapan Pabean Nomor SPP-05/WBC.17/KPP.MP.01/2019 tanggal 10 Oktober 2019

sebagai surat tagihan atas pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang memperlihatkan bahwa semua kesalahan yang terjadi tetap akan ditindak. Selain itu adapun faktor-faktor yang sedikit banyak mempengaruhi proses pengawasan atas barang impor fasilitas kawasan berikat antara lain

Penegakan Hukum dalam Pengawasan Atas Barang Impor Fasilitas Kawasan Berikat. Adanya serangkaian program reformasi kepabeanan walaupun belum sepenuhnya memuaskan semua pihak serta *update* peraturan yang ada guna menghadapi globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Struktur hukum yang ada, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat maupun Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 19 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sudah sangat detail mengatur hak dan kewajiban perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat. Serta budaya hukum yang telah terbentuk di tengah-tengah masyarakat bahwa semua bisa dipercepat dan dikondisikan, namun dalam hal ini pihak bea cukai hanya akan memproses jika semua persyaratan dalam pengajuan dokumen lengkap dan benar serta semua pelanggaran yang terjadi akan ditindak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Kepabeanan. Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Dimyati. 2015. Fasilitas KB dan KITE: Alternatif Pemanfaatan Fasilitas Impor Bagi Industri Berorientasi Ekspor. Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.

Ali Purwoto M. 2013. Kepabeanan Indonesia. Jelajah Nusa Tangerang Selatan,

Andi Susilo. 2008. Buku Pintar Ekspor-Impor. TransMedia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2012. Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Burhanuddin. 2013. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Yustisia, Yogyakarta.

- Djafar Albram. 2016. Perspektif Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Dalam Bidang Pelayanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Di Indonesia, Volume 16, Nomor 1.
- H. Sutardi. 2016. Catatan dan komentar Terhadap Undang-Undang Kepabeanan. PT. Khasana Mimbar. Jakarta.
- Jatmiko Winarno. 2013. Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, Univ. Islam Lamongan, Jurnal Independent No. 2 Volume 2.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rochmat Soemitro. 1976. Masalah Perbandingan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia. Eresco Bandung, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1994. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Eresco, Bandung.

- Semedi Bambang. 2013. Pengawasan Kepabeanan, Bea dan Cukai. Widyaiswara Pusdiklat, Jakarta.
- Siti resmi. 2013. *Kepabeanan Dan Cukai Teori Dan Aplikasi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugianto. 2008. Pengantar Kepabeanan dan Cukai. PT Grasindo, Jakarta.
- Supanca, dkk. 2010. Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal. The Indonesia Netherlands National Legal Reform, Jakarta.
- Sriyono. 2004. Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai: Modul 2 Undang-Undang Cukai. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta.
- S. Burhanuddin. 2013. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. PT. Pustaka Yusticia, Yogyakarta.
- R. Felix Mulyanto. 2007. Pabean, Imigrasi, dan Karantina. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Untung Sukardji. 2006. Pajak Pertambahan Nilai. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yose Rizal Damuri, dkk. 2015. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia, Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Fuad Muftie. Manfaat Kawasan Berikat. (online) http://kawasanberikat.com/(diakses tanggal 03 Juli 2019).
- Pusat Data dan Informasi Kawasan Berikat, 2011. Daftar Istilah di Kawasan Berikat (online), http://kawasanberikat.com,/(diakses tanggal 03 Juli 2019).
- https://www.hukumonline.com/pusatdata/view/nprt/273/page/1. (diakses tanggal 03 Juli 2019).
- https://economy.okezone.com/read/2009/09/03/20/253994/penyalahgunaankawasan-berikat-digagalkan (diakses tanggal 18 September 2019)
- https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1157975/rugikan-negara-rp-786juta-oknum-di-kawasan-berikat-diciduk (diakses tanggal 18 September 2019)
- https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/02/193958526/terbongkar-perusahaantekstil-yang-selewengkan-fasilitas-di-kawasan-berikat, (diakses tanggal 18 September 2019)
- https://www.coursehero.com/file/p7h8jete/5-Pengeluaran-atas-skrap-scrap-dari-<u>Kawasan-Berikat-ke-tempat-lain-dalam-daerah/</u> (diakses tanggal 13 Desember 2019)
- https://rikadwisetiawati.wordpress.com/matkul-hukum/hukum-dan-ham/, (diakses tanggal 13 Desember 2019)
- http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html (diakses tanggal 16 Desember 2019)